



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 445.5/ 012 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL
PADA RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap program kerja dan kegiatan internal RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah perlu dibentuk Tim Satuan Pengawas Internal pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Tim Satuan Pengawas Internal RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Satuan Pengawas Internal pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1885);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 97);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Tim Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Satuan Pengawas Internal bertanggung jawab kepada Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini, dibebankan pada anggaran BLUD RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

pada tanggal : 2 Januari 2023

DIREKTUR RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

ALEK JUSRAN

SALINAN :

1. Wakil Direktur Pelayanan Medis;
2. Wakil Direktur Administrasi;
3. Kepala Bagian Keuangan;
4. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
JIWA DAERAH Dr. AMINO
GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR : 445.5/ 012 / 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN
PENGAWAS INTERNAL PADA RSJD Dr.
AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. AMINO
GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dra. YETTI FARICHATI, Apt, M.Kes	Ketua
2.	TIEN HANDAYANI, AMd	Sekretaris
3.	ANITA RACHMAWATI, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Anggota
4.	drg. NOVI AGUNG DEWANDARI	Anggota
5.	INDAH AYU SULISTIYO, S.Kep, Ns	Anggota

DIREKTUR RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

ALEK JUSRAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
JIWA DAERAH Dr. AMINO
GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR : 445.5/ 012 / 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN
PENGAWAS INTERNAL PADA RSJD Dr.
AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023

TUGAS DAN WEWENANG
TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. AMINO
GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH

A. TUGAS

1. menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal rumah sakit;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil Pengawasan Internal dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur secara berkala;
6. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian kinerja rumah sakit;
7. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan pembina BLU;
8. melakukan reviu laporan keuangan;
9. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan
10. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) WEWENANG

1. mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik aset rumah sakit pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur;
3. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direktur;
4. melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dan/ atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah; dan
5. mendampingi aparat pengawasan intern pemerintah dan/ atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah dalam melakukan pengawasan di rumah sakit.

DIREKTUR RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

ALEK JUSRAN